

BUPATI MUARO JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 181 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU, SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI.

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui perluasan membangun Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2006;
 - b, bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pendidikan di semua tingkatan, perlu adanya kelembagaan sekolah:
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas perlu dibentuk kelembagaan sekolah dengan Keputusan Bupati Kabupaten Muaro Jambi;

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangaun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1821 Tambahan Lembaran Negara 3902), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagimana diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 6);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Muare Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
- 16. Keputusan Bupati Munro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Membentuk kelembagian Unit Sekolah Baru, Sekolah Danar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupatan Mumu

Jambi sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibut ditetapkanya kepotunan ini dibebankan pada dana APBD Dokumen Anggaran Samun Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2006 Nomor 916/DASK/34/2006 tanggal 1 Maret 2006, Nomor Rekening Kegiatan 211013601 102.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 April 2006

Tembusan:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Menteri Keuangan di Jakarta
- 3. Gubernur Jambi di Jambi
- 4 Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
- 5 Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
- 6. Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
- Irjen Dikdasmen di Jakarta
- 8. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta
- 9. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas
- 10. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
- 11. Kepala Biro Perlengkapan Depdiknas di Jakarta
- 12. Kepala Kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
- 14. Proyek PPM SLTP Provinsi Jambi di Jambi
- 15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
- 16. Ketu: Bapelitbangda Kabupaten Muaro Jambi
- Kepula Bagian Keuangan Setda Kabupaten Muaro Jambi.
- Kabag Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi
- 19. Sdr. Camat yang bersangkutan
- 20 Sdr. Ka. UPP kecamatan yang bersangkutan
- Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan

Nomor 181 Tahun 2006 Tanggal 27 April 2006

KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NOMOR DAN LOKASI SEKOLAH		DESA	KECAMATAN
	LAMA	BARU		5
1	2	3	4	And the second s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	SD No. 133/IX Desa Awin Jaya Kelas Jauh SD No. 144/IX Kasang Solok Kelas Jauh SD PKS Tanjung Lebar kebon Kelapa SD Perintis Sungai Gelam 3 SD Desa Sungai Bertam SD Desa Tanjung Sari Bulan SD Desa Kemingking Luar SD Desa Kemingking Luar SD Desa Awin Jaya SMP Bukit Baling SMP YKPP Pulau Mentaro SMP Pematang Gajah SMP Suka Damai Batas SMP Satria Mas 2 SMP Suak Putat SMP Desa M iaro Jambi SMP Satu Atap Kumpeh SMP Satu Atap Kumpeh SMP Satu Atap Maro Sebo SMA Kebon IX SMK Kecil di SMPN 12 Suka Makmur SMK Kecil di SMPN 18 Kemingking Dalam SMKS Leban Keras Muhajirin	SDN. No. 224/IX Awin Jaya SDN. No. 225/IX Kasang Solok SDN. No. 226/IX Kebon Kelapa SDN. No. 227/IX Sungai Gelam 3 SDN. No. 228/IX Sungai Bertam SDN. No. 229/IX Tanjung Sari Bulan SDN. No. 230/IX Kemingking Luar SDN. No. 231/IX Awin Jaya SMP Negeri 26 Muaro Jambi SMP Negeri 29 Muaro Jambi SMP Negeri 30 Muaro Jambi SMP Negeri 31 Muaro Jambi SMP Negeri 32 Muaro Jambi SMP Negeri 33 Muaro Jambi SMP Negeri 34 Muaro Jambi SMP Negeri 34 Muaro Jambi SMP Negeri 34 Muaro Jambi SMP Negeri 36 Muaro Jambi SMP Negeri 37 Muaro Jambi SMP Negeri 38 Muaro Jambi SMP Negeri 39 Muaro Jambi SMP Negeri 4 Muaro Jambi SMR Negeri 5 Muaro Jambi SMK Negeri 6 Muaro Jambi SMK Negeri 7 Muaro Jambi SMK Negeri 8 Muaro Jambi	Desa Awin Jaya Desa Kasang Solok Desa Kebon Kelapa Desa Sungai Gelam Desa Sungai Bertam Desa Tanjung Sari Bulan Desa Kemingking Desa Awin Jaya Desa Bukit Baling Desa Pulau Mentaro Desa Pematang Gajah Desa Suka Damai Desa Sumber Agung Desa Suak Putat Desa Muaro Jambi Desa Londerang Desa Sekumbung Desa Kebon IX Desa Suka Makmur Desa Kemingking Dalam Desa Muhajirin	Sekernan Kumpeh Ulu Sungai Bahar Kumpeh Ulu Jambi Luar Kota Sekernan Maro Sebo Sekernan Sekernan Kumpeh Jambi Luar Kota Mestong Kumpeh Ulu Sekernan Maro Sebo Kumpeh Maro Sebo Kumpeh Maro Sebo Mestong Sungai Bahar Maro Sebo Jambi Luar Kota